



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Email:perwakilan.jatim@bpk.go.id

Nomor : 140/S-HP/XVIII.SBY/05/2024  
Lampiran : Dua Buku  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Jember Tahun  
2023

Sidoarjo, 2 Mei 2024

Yth. Bupati Jember  
di  
Jember

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023, yang terdiri atas Neraca dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih per tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023, serta Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2023 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Kekurangan volume atas 12 paket pekerjaan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi pada tiga OPD, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar **Rp183.903.380,65;**

↓ 94

- b. Penagihan dan penatausahaan piutang pajak daerah belum tertib, sehingga mengakibatkan penyajian piutang pajak restoran reklame tahun 2005 s.d 2017 sebanyak 339 SPT sebesar **Rp92.450.087,00**, piutang pajak reklame tahun 2004 s.d 2016 sebesar **Rp209.273.783,00**, serta piutang PBB P2 sebesar **Rp3.410.245.466,00** tidak dapat diyakini kebenarannya dan beresiko tidak dapat tertagih; dan
- c. Penatausahaan persediaan pada RSD dr. Soebandi belum tertib, sehingga mengakibatkan kertas kerja mutasi masuk persediaan perbekalan farmasi pada RSD dr. Soebandi tidak sesuai kondisi senyatanya sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar penyajian saldo Persediaan di Neraca.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Jember, antara lain agar memrintahkan:

1. Kepala Dinas PUBMSDA dan Kepala Dinas TPHP untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar **Rp183.903.380,65** dan menyetorkannya ke kas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kepala Bapenda untuk menginstruksikan Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan supaya melakukan validasi atas data piutang sebelum disajikan sebagai saldo piutang pajak pada Neraca; dan
3. Direktur RSD dr. Soebandi untuk:
  - a. menginstruksikan pengurus barang untuk menyusun laporan mutasi barang, serta mencatat mutasi tambah dan mutasi kurang persediaan sesuai dengan mutasi per jenis barang; dan
  - b. melengkapi SIMRS perbekalan medis pada RSD dr. Soebandi untuk pengelolaan persediaan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 70.A/LHP/XVIII.SBY/04/2024 dan Nomor 70.B/LHP/XVIII.SBY/04/2024 masing-masing tanggal 30 April 2024.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Jember, kami ucapkan terima kasih.

  
Kepala Perwakilan,  
Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA., CSFA.  
NIP. 197111291998031002

Tembusan Yth:

1. Anggota V BPK RI;
2. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI;
3. Inspektur Utama BPK RI;
4. Kepala Direktorat Utama Renvaja BPK RI.